

DEBIT NOTE

License Number : 1109 0001492
Date : 24 Nopember 2009

Kepada
RS MATA UNDAAN SURABAYA

Jl. Undaan Kulon 17 - 19

Surabaya

No Debit Note : DN - 0398

Tanggal : 10 April 2023

Maks. Pembayaran : 17 April 2023

No	Type Polis	Keterangan	Status Polis	Premi (Rp)
12.03.05.23.04.0.00001	MV	Polis Asuransi PUBLIC LIABILITY Okupasi : RUMAH SAKIT	RENEWAL	Rp 3,000,000

PERIODE POLIS : 04 APRIL 2023 - 04 APRIL 2024
ASURANSI MNC

Sub Total	Rp	3,000,000
Biaya Polis + Materai	Rp	35,000
Pembulatan		
Total Premi	Rp	3,035,000

Terbilang

Tiga Juta Tigapuluh Lima Ribu Rupiah-----

Terima kasih atas pembayaran Anda.

Pembayaran dengan Giro - Cheque - Transfer

mohon dibuat atas nama :

Yohanes Kiantoro Budiman

Bank BCA

Cabang Sidoarjo

No Rek : 018 045 7941



PERHITUNGAN PREMI
(PREMIUM CALCULATION)

Attaching to and forming of Policy No. 12.03.05.23.04.0.00001

Halaman ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Policy No. 12.03.05.23.04.0.00001

SUKU PREMI (ANNUAL RATE)	: 0.1000 %		
PERHITUNGAN PREMI (PREMIUM CALCULATION)	: PREMI	IDR	3,000,000.00
	BIAYA POLIS	IDR	25,000.00
	BIAYA MATERAI	IDR	10,000.00
	Total	IDR	3,035,000.00

JAKARTA, 06 April 2023

PENANGGUNG

MNC insurance

Note :-

IKHTISAR PERTANGGUNGAN (SCHEDULE)

NO POLIS (POLICY NO)	: 12.03.05.23.04.0.00001	NO POLIS CONJUNCTION (CONJUNCTION POLICY NO)	: -
NO POLIS LAMA (PREVIOUS POLICY NO)	:		
JENIS ASURANSI (TYPE OF INSURANCE)	: GENERAL AND PUBLIC LIABILITY		
NAMA TERTANGGUNG (INSURED NAME)	: RS MATA UNDAAN		
ALAMAT (ADDRESS)	: JL. UNDAAN KULON 17-19 SURABAYA		
PERIODE POLIS (PERIOD)	: 04/04/2023 - 04/04/2024 (BOTH DATE INCLUSIVE AT 12:00 LOCAL TIME)		
LETAK RESIKO (RISK LOCATION)	: JL. UNDAAN KULON 17-19 SURABAYA		
JENIS RESIKO (OCCUPATION)	: HOSPITAL and/or all the insured's related business and supporting facilities and equipment		
PERTANGGUNGAN (COVERAGE)	: PUBLIC LIABILITY		
JURISDICTION (JURISDICTION)	: INDONESIA JURISDICTION		
NILAI PERTANGGUNGAN (SUM INSURED)	: - LIMIT OF LIABILITY	IDR	3,000,000,000.00
		IDR	3,000,000,000.00
RESIKO SENDIRI (DEDUCTIBLE)	: - A. NIL for Bodily Injury - B. IDR. 2,500,000.00 anyone loss or of damage in respect of Third Party Property Damage only - C. 10% of claim Min. IDR. 5,000,000.00 each and every loss in respect of Car Park liability		

KETERANGAN
(REMARKS)

: **ADDITIONAL CLAUSE :**
- Food and drink Extension Clause (Sub Limit IDR. 50,000,000.00 any one occurrence and IDR. 100,000,000.00 in aggregate)

Limit of Liability :

- Combined single limit : IDR. 3,000,000,000.00 any one occurrence and in the aggregate in respect of accidental Bodily Injury & Third Party Property Damage happens during such period of Insurance
- Food and drinks poisoning: IDR. 50,000,000.00 any one occurrence and IDR. 100,000,000.00 in aggregate.
- Car Park and valet extension clause IDR. 250,000,000.00 any one occurrence and in aggregate (Included Theft and Losses).
- Employees Personal Effect Clause IDR. 1,000,000.00 per item and IDR. 20,000,000.00 in aggregate.
- Guest and member Effect : IDR. 5,000,000.00 per guest and IDR. 50,000,000.00 in aggregate.
- Fire and Full Explosion IDR. 250,000,000.00 in aggregate.
- Neon and Advertising Signs IDR. 25,000,000.00 in aggregate.
- Cross Liability IDR. 50,000,000.00 in aggregate.

Exclusion :

1. Absolute Asbestos & Silica
2. Act of God
3. Marine Liability
4. Professional Liability
5. Product Liability/ Completed Operation
6. Product Recall/ Guarantee
7. Fines, Penalties, Punitive and Exemplary Damages
8. War and Civil War Exclusion Clause
9. Terrorism & Sabotage Exclusion Clause
10. Sanctions, Embargo, and Prohibited Transactions
11. Absolute Lead
12. Fungus & Mold
13. Y2K
14. CAR/ EAR
15. Avian Flu
16. Consequential Loss/ Pure Financial Loss
17. Electronic Date Recognition
18. Software and Data related losses
19. Deliberate Act
20. Institute Radioactive contamination, chemical, biological, bio chemical, and electromagnetic weapon
21. Medical Malpractice
22. USA/ CANADA Domiciled Entities
23. Molestation
24. Concessionaire Liability

- 25. Warehouse Legal Liability
- 26. Industries, seepage, pollution and contamination clause
- 27. Extra Contractual Obligations Exclusion Clause

KLAUSULA
(CLAUSES)

- : - 30 (THIRTY) DAYS CANCELLATION NOTICE CLAUSE
- CANCELLATION CLAUSE (30 DAYS NOTICE)
- CAR PARK LIABILITY CLAUSE
- CLAIM MADE BASIS WITH RETROACTIVE COVER AS PER INCEPTION DATE
- CURRENCY CLAUSE
- CYBER RISK EXCLUSION
- DEFECTIVE SANITATION CLAUSE
- FIRE AND FULL EXPLOSION CLAUSE
- FIRST AID FACILITIES
- INDONESIA JURISDICTION CLAUSE
- INFORMATION & TECHNOLOGY CLARIFICATION EXCLUSION CLAUSE
- LOSS NOTIFICATION CLAUSE (30 DAYS)
- NEON SIGN AND ADVERTISING SIGN CLAUSE
- PAYMENT OF PREMIUM WARRANTY (30 DAYS)
- WAIVER OF SUBROGATION CLAUSE (SUBSIDIARY ONLY)

KONDISI
(SPECIAL CONDITION)

: -

CLAUSES

Policy # : 12.03.05.23.04.0.00001

30 (THIRTY) DAYS CANCELLATION NOTICE CLAUSE

Both the Insurer and the Insured are entitled to terminate this Insurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given, Such termination should be effected of the registered letter.

When the Insurer terminates the Insurance, he is obliged to return pro rate premium for the unexpired period of Insurance, if it is the insured who terminates the insurance, premium will be calculated on the short term rate laid down in the current File Insurance, Tariff of Indonesia for the completed period of insurance.

CANCELLATION CLAUSE (30 DAYS NOTICE)

Both the Insurer and the Insured are entitled to terminate this Insurance upon 30 (thirty) days notice in writing being given, Such termination should be effected of the registered letter.

When the Insurer terminates the Insurance, he is obliged to return pro rate premium for the unexpired period of Insurance, if it is the insured who terminates the insurance, premium will be calculated on the short term rate laid down in the current File Insurance, Tariff of Indonesia for the completed period of insurance.

CAR PARK LIABILITY CLAUSE

CAR PARK LIABILITY CLAUSE (INCLUDED THEFT & LOSSES) WITH MAXIMUM LIMIT IDR. 250,000,000.00 ANY ONE OCCURRENCE AND IN AGGREGATE

It is hereby declared and agreed that insurance by this policy is extended to cover the legal liability of the Insured in respect of loss of or damage to vehicles under the control of the Insured or the Insured's parking attendants whilst in the car park of the Insured.

Provided always that:

1. The company shall not be liable for any such loss or damage in so far as such loss or damage is covered by any other insurance.
2. The liability of the company under this endorsement in respect of any such loss or damage and under the policy in respect of any bodily injury or damage to property shall not in any case exceed the limit of indemnity specified in the policy.

CLAIM MADE BASIS WITH RETROACTIVE COVER AS PER INCEPTION DATE

CLAIM MADE BASIS WITH RETROACTIVE COVER AS PER INCEPTION DATE

CURRENCY CLAUSE

It is hereby understood and agreed that in case a claimable loss hereunder, if any, is determinate in currency other than the currency stated in the policy schedule, then the conversion rate shall be the middle rate for bank notes published by the Bank Indonesia on the date of agreement between the Insurer and Insured as to the amount of loss.

CLAUSES

Policy # : 12.03.05.23.04.0.00001

CYBER RISK EXCLUSION

It is noted and agreed this policy is hereby amended as follows :

The Insurer will not apply for Damage or Consequential loss directly or indirectly caused by, consisting of, or arising from :

- A. Any functioning or malfunctioning of the internet or similar facility, or of any intranet or private network or similar facility
- B. Any corruption, destruction, distortion, erasure or other loss to data, software or any kind of programming or instruction set
- C. Loss of use or functionality whether partial or entire of data, coding, program, software, any computer or computer system or other device dependent upon any microchip or embedded logic, and any ensuing inability or failure of the Insured to conduct business.

This endorsement shall not exclude subsequent Damage or consequential loss, not otherwise excluded, which itself results from Defined peril not otherwise excluded. Defined Perils shall mean : Fire, Lightning, Earthquake, Explosion, Falling aircraft, Flood, Smoke, Vehicle Impact, Windstorm or Tempest, Accidental Breakdown of an Object including Mechanical and Electrical Breakdown.

This endorsement shall not act to increase or broaden coverage afforded by this policy
Such damage or consequential loss described in above, is exclude regardless of any other cause that contributed concurrently or in any other sequence.

In consequence of all the foregoing the annual Premium remains unaltered.

All other terms, condition and exclusion of this policy remain unchanged.

-----000-----

DEFECTIVE SANITATION CLAUSE

The Company will indemnify the Insured against all sums for which the Insured shall become legally liable consequent upon death, bodily injury, illness, loss or damage as within defined caused through defective drains, sewers or sanitary arrangements.

The Liability of the Company in any one period of Insurance and caused by or resulting from defective shall not exceed the limit liability which shall for the purpose of this endorsement be the period limit referred to on hereof.

FIRE AND FULL EXPLOSION CLAUSE

FIRE AND FULL EXPLOSION CLAUSE (SUB LIMIT IDR. 250,000,000.00 ANY ONE OCCURRENCE AND IN AGGREGATE)

Notwithstanding anything herein contained to the contrary, it is hereby understood and agreed that the policy will subject to its terms, limitations and conditions extend to cover the Insured's Legal Liability for Fire Explosion Damage.

FIRST AID FACILITIES

It is hereby declared and agreed that the Company will indemnify the Insured against all sums for which the Insured shall become legally liable consequent upon death bodily injury illness loss or damage as within defined arising out of provision of first aid facilities but excluding any act of negligence omission or neglect of any duly qualified member of the medical profession or any employee or volunteer of any hospital or ambulance organization

CLAUSES

Policy # : 12.03.05.23.04.0.00001

INDONESIA JURISDICTION CLAUSE

Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that the indemnity provided herein shall not apply to:

1. Compensation for damages in respect of judgement not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent Jurisdiction in the Republic of Indonesia.
2. Costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured which are not incurred in and recoverable in the Republic of Indonesia.

INFORMATION & TECHNOLOGY CLARIFICATION EXCLUSION CLAUSE

Property damage covered under this policy shall mean physical damage to the substance of property.

Physical damage to the substance of property shall not include damage to data of software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

consequently the following are excluded from this policy :

A. Loss of or damage to data of software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure and any business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is the direct consequence of insured physical damage to the substance of property shall be covered.

B. loss or damage resulting from an impairment in the function, availability , range of use or accessibility of data, software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

LOSS NOTIFICATION CLAUSE (30 DAYS)

This Insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the Insurers of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this Policy

NEON SIGN AND ADVERTISING SIGN CLAUSE

NEON SIGN AND ADVERTISING SIGN CLAUSE WITHIN PREMISES WITH MAXIMUM LIMIT IDR. 100,000,000.00 ANY ONE OCCURRENCE AND IN AGGREGATE

This policy is extended to include the Insured's legal liability directly arising from accidents in connection with the insured's advertising and neon signs located anywhere in the Republic of Indonesia.

Provided that the Company's liability as aforesaid shall in no case exceed the Limit of Indemnity specified in this Policy.

CLAUSES

Policy # : 12.03.05.23.04.0.00001

PAYMENT OF PREMIUM WARRANTY (30 DAYS)

1) Notwithstanding the provisions of Article 257 of the Commercial Code (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) and notwithstanding anything herein contained to the contrary, and subject only and without prejudice to clause 2 hereinafter set out, it is hereby declared and agreed that it is a condition precedent to liability under this Policy, any Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note that any premium due must be paid and actually received in full by the company:

a. when the period of insurance is 30 days or more, within thirty (30) days from the inception date of coverage under the Policy, Renewal Certificate, Endorsement Cover Note.

b. when the period of insurance is LESS than thirty (30) days within the period of insurance specified in the Policy, Endorsement, Renewal Certificate or Cover Note.

(2) In the event any of the above mentioned premium is not paid in full to and received by the Company, as described above in the manner and within the time stipulated above (the premium warranty period), the cover under this Policy, any Renewal Certificate, Endorsement or Cover Note shall be deemed to have terminated from the expiry of the premium warranty period and the company shall be discharged from all liability therefrom but without prejudice to any liability incurred before that date and the company will be entitled to a pro-rata time on risk premium subject to a minimum of Rp. 50,000.-

WAIVER OF SUBROGATION CLAUSE (SUBSIDIARY ONLY)

Any claimant under this policy shall at request and at the expense of the underwriters on an concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or reasonably required by underwriters for purpose of endorsing any rights and remedies or of things which shall be or become necessary or required before or after indemnification by the underwriters.

Any rights of recovery or subrogation against the Insured's principal are hereby waived.

PUBLIC LIABILITY	POLIS ASURANSI
INSURANCE POLICY	TANGGUNG GUGAT UMUM
Whereas the Insured designated in the Schedule hereto carrying on the Trade or Business described in the Schedule and no other for the purposes of this insurance has made to : PT. MNC ASURANSI INDONESIA (hereinafter called "the Insurers") a written proposal and declaration which it is hereby agreed shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for the Indemnity against the liabilities hereinafter referred to. Now this Policy of Insurance witnesses that subject to the terms conditions and exceptions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon the Company will grant the Insured the Indemnity expressed in the Schedule in respect of liability arising from accidents occurring during the period of insurance stated in the Schedule or during any further period for which the Company may accept payment for the renewal of this Policy. Exceptions Unless otherwise specially stated herein or endorsed hereon the indemnity expressed in this Policy shall not apply to or include: 1. Liability assumed by the Insured by agreement unless such liability would have attached to the Insured notwithstanding such agreement. 2. Liability in respect of injury to any person who at the time of sustaining such injury is member of the Insured's family or is engaged in the service of the Insured or acting on behalf of the Insured or of any sub-contractor to the Insured or for compensation claimed from the Insured by an insured person or dependant under any Workmen's Compensation Legislation. 3. Liability in respect of damage to property: a. Belonging to or in the charge or under the control of the Insured or of any servant or agent of the Insured.	Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar Polis ini, yang melakukan perdagangan atau kegiatan usaha yang dijelaskan dalam Ikhtisar dan hanya untuk kepentingan-kepentingan dari asuransi ini, telah mengajukan kepada : PT. MNC ASURANSI INDONESIA (yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu permohonan dan pernyataan tertulis yang dengan ini disetujui untuk menjadi dasar dari kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanya dan telah membayar atau setuju untuk membayar Premi yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan Ganti Rugi terhadap semua tanggung jawab yang disebut di sini. Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian yang terdapat dalam Polis atau ditambahkan melalui endorsemen atau dinyatakan secara tegas dalam Polis, Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung Ganti Rugi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan tanggung jawab yang timbul dari kecelakaan yang terjadi selama periode asuransi yang disebut dalam Ikhtisar atau selama periode selanjutnya dimana Penanggung menerima pembayaran untuk perpanjangan Polis ini. Pengecualian Kecuali disebut secara khusus atau ditambahkan melalui endorsemen dalam Polis, ganti rugi yang dinyatakan dalam Polis ini tidak akan berlaku untuk atau tidak termasuk: 1. Tanggung jawab yang diperoleh Tertanggung melalui perjanjian, kecuali jika tanggung jawab tersebut akan mengikat Tertanggung sekalipun tanpa adanya kesepakatan tersebut. 2. Tanggung jawab sehubungan dengan cedera pada siapa saja yang pada saat mengalami cedera tersebut adalah anggota keluarga Tertanggung atau terlibat dalam hubungan kerja dengan Tertanggung atau bertindak atas nama Tertanggung atau menjadi sub-kontraktor Tertanggung atau untuk suatu kompensasi yang diklaim Tertanggung oleh orang Tertanggung atau orang yang berada dalam tanggung jawabnya dalam Perundang-Undangan Asuransi Tenaga Kerja apa pun. 3. Tanggung jawab sehubungan dengan kerusakan terhadap harta benda: a. Yang menjadi milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung atau pelayan atau agen Tertanggung yang mana pun.

PT. MNC Asuransi Indonesia

b Being that part of any goods or land or building or structure on which the Insured or any servant or agent of the Insured is or has been working. c Caused by or through or in connection with the bursting of any economizer used in conjunction with a steam boiler or any boiler vessel or other apparatus which is intended to operate under internal pressure due to steam and belonging to or in the charge or under internal pressure due to steam and belonging to or in the charge or under the control of the Insured. 4. Liability in respect of injury illness loss or damage caused by or in connection with or arising from: a The ownership or possession or use by or on behalf of the insured of any animal cycle vehicle locomotive vessel or craft of any kind aircraft lift elevator escalator crane hoist or other lifting machinery not specified in the Schedule under the heading of plant. b Fire earthquake exploring flood fumes or water pollution, environmental pollution and/or contamination and/or seepage of any kind. c Defective sanitary installation. d Property goods food or drinks or the containers thereof sold or supplied or constructed or property or goods which have been repaired altered renovated serviced or installed and no longer in the insured's possession or control or poisoning or contamination of any kind. e Work which is being undertaken or has been undertaken by the Insured to any watercraft aircraft or thing made or intended to float or in travel through water or space. f Error or omission in design specification or advice remedial or other treatment given administered or prepared by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured but the words advice remedial or other treatment shall have no application in respect of any employee of the insured acting in the capacity of Industrial Nurse on Behalf of the Insured.	b. Yang merupakan bagian dari harta benda atau tanah atau bangunan atau struktur apa pun yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung atau pegawai atau agen Tertanggung yang mana pun. c. Yang disebabkan oleh, atau melalui, atau berhubungan dengan, meledaknya alat penghemat apa pun yang digunakan yang ada hubungannya dengan ketel uap atau bejana ketel apa pun atau perangkat lain yang dioperasikan dengan menggunakan tekanan uap dari dalam dan merupakan milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung. 4. Tanggung jawab sehubungan dengan cedera, penyakit, kehilangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan atau timbul dari: a. Kepemilikan atau penguasaan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung segala hewan, kendaraan beroda dua, kendaraan bermotor, lokomotif, perahu, atau kapal jenis apa pun, kapal terbang, lift, elevator, eskalator, katrol, derek, atau mesin pengangkat lain yang tidak diperinci dalam Ikhtisar di bagian mengenai mesin-mesin. b. Kebakaran, gempa bumi, peledakan, banjir, polusi asap atau air, segala jenis polusi dan/atau pencemaran dan/atau segala jenis kerusakan lingkungan. c. Pemasangan sarana kebersihan yang tidak sempurna d. Harta benda, barang-barang, makanan, atau minuman atau wadah-wadahnya yang dijual atau dipasok atau disusun atau harta benda atau barang-barang yang telah diperbaiki, diubah, direnovasi, diservis, atau dipasang dan tidak lagi berada dalam penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau segala jenis pencemaran. e. Pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan oleh Tertanggung terhadap kapal laut, kapal terbang, atau benda-benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengapung atau berjalan melalui air atau udara. f. Kesalahan atau kekurangan dalam rancangan, spesifikasi, atau nasehat untuk penyembuhan, pengobatan, atau perawatan lainnya yang diberikan, dilakukan, atau disiapkan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung, tetapi, nasehat untuk penyembuhan, atau perawatan lain tidak akan berlaku sehubungan dengan karyawan Tertanggung yang mana pun yang bertindak dalam kapasitas sebagai Perawat dalam industri atas nama Tertanggung.
5. Liability in respect of or arising from damage to any land or property or building caused by vibration or by the removal or weakening of support.	5. Tanggung jawab sehubungan dengan atau yang timbul dari kerusakan pada tanah atau harta benda atau bangunan apa pun yang disebabkan oleh getaran atau pemindahan atau melemahnya penyokong.

6. Liability for any consequence whether direct or indirect of War Invasion Act of Foreign Enemy Hostilities (whether War be declared or not) Civil War Rebellion Revolution Insurrection or Usurped Power and in the event of any claim hereunder the Insured shall when so required by the Company prove that the claim arose independently of and was in no way connected with or occasioned by or contributed to by or tractable to any of the said occurrences or any consequence thereof and in default of such profit the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

7. Liability of whatsoever nature resulting from or arising from or any consequential loss :

a. Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionizing radiations or contaminations by radioactive from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exception combustion shall include any self - sustaining process of nuclear fission.

b. Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material

Conditions

1. This Insurance shall no commence until Premium has been actually paid to and accepted by the Company and Company's official acceptance letter of policy has been issued; and no payment in respect of any premium shall be deemed to be payment to the Company unless a printed form of receipt form signed by an official or duly authorized representative of the company shall have been issued thereof.

2. Every notice or communication to the Company shall be in writing and sent to the office or agency of the Company from which this Policy was issued and notice or knowledge of anything relating to this Policy or any claim hereunder or with reference to any of the property or premises insured hereunder shall not be deemed to be notice to or within the knowledge of the Company unless the same signed or initialed by an authorize representative on the company.

3. The Insured shall upon the occurrence of any accident in respect of which a claim may arise or is likely to arise give immediate notice thereof to the Company and such notice shall state the date of the accident the name and address of the injured person (if any), The circumstances of the accident

6. Tanggung jawab untuk segala akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari Perang, Penyerbuan, Aksi Musuh Asing, Permusuhan (baik dengan pernyataan Perang atau tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Pergolakan Politik, atau Pengambilalihan Kekuasaan, dan jika terjadi suatu klaim sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tertanggung harus, jika disyaratkan oleh Penanggung, membuktikan bahwa klaim tersebut timbul secara independen dan dalam segala hal tidak berhubungan dengan atau disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau dapat ditelusuri sampai pada salah satu dari kejadian tersebut atau segala akibatnya, dan tanpa adanya bukti semacam itu Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apa pun sehubungan dengan klaim tersebut.

7. Segala tanggung jawab yang disebabkan oleh atau timbul dari, atau kerugian tidak langsung apa pun yang :

a. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi, atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir apa saja atau dari limbah nuklir apa saja dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan dari pengecualian ini, pembakaran akan mencakup segala proses fisi nuklir yang berdiri sendiri.

b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari bahan senjata nuklir.

Kondisi

1. Asuransi ini tidak akan berlaku kecuali jika Premi telah benar-benar dibayarkan kepada dan diterima oleh Penanggung dan surat penerimaan polis resmi Penanggung telah dikeluarkan; dan pembayaran sehubungan dengan premi apa pun tidak akan dianggap telah dibayarkan kepada Penanggung sebelum suatu formulir penerimaan tercetak yang ditandatangani oleh seorang wakil resmi atau yang diberi kuasa oleh Penanggung dikeluarkan.

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Penanggung harus dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada kantor atau perwakilan Penanggung tempat Polis ini (diterbitkan, dan pemberitahuan atau informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan Polis ini atau klaim apa pun dalam Polis ini atau sehubungan dengan salah satu harta benda atau tempat dan bangunan yang diasuransikan dalam Polis ini tidak akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada atau diketahui oleh Penanggung sebelum pemberitahuan atau informasi tersebut ditandatangani atau diparaf oleh seorang wakil resmi dari Penanggung.

3. Jika terjadi kejadian apa pun yang mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung mengenai hal tersebut kepada Penanggung dan

and particulars of the injury or damage sustained so far as and/or proceedings, and shall forthwith transmit the same to the Company, if in writing and shall give all necessary information and assistance to enable the Company to settle or resist such claim. No admission, offer, promise, or payment shall be made by or on behalf of the insured without the written authority of the Company and the Company shall be at liberty (subject as hereinafter provided) to take and retain the absolute conduct and control of and may use the name of the insured in any negotiation action or proceedings in connection with any claim and may enforce for the benefit of the Company any order made for costs or otherwise or any rights of indemnity vested in the insured against third parties.

4. In the event of any person receiving as compensation of cost, or both, a sum in excess of the amount for which the company is liable hereunder, the insured shall pay the excess and the cost and expenses incurred by the Company in connection with the proceedings shall be apportioned between the insured and company in the proportion which the excess bears to the amount payable hereunder: and the insured shall pay to the company his share of such cost and expenses forthwith on demand.
5. If it shall so desire, the Company may at any time or stage of proceedings discharge its liability hereunder by paying to the insured the maximum sum for which it is liable in respect of any accident, or the balance of such maximum sum if any payment has already been made in respect of any claim arising out of the accident: and in the event of it so doing the Company shall cease to have the conduct and control of the negotiation, action or proceedings in connection with the claim, and shall not be responsible for any costs or expenses in connection therewith incurred after the date of the payment aforesaid, not for any loss which the insured may claim to have sustained by reason of the Company having acted as herein provided.
6. The insured shall and will at all times exercise reasonable care in the selection and employment of steady sober and competent servants and likewise in seeing that the plant used in his business is in good order and fit for the work required of it and will keep the ways works machinery and plant property fenced and guarded and otherwise in good order and fit for the work to be done and will have all necessary lights fit at dusk and will use all necessary and proper precautions for the safety of the general public and shall comply with all statutory requirements and with all bye-laws.

pemberitahuan tersebut harus menyebutkan tanggal kecelakaan, nama dan alamat orang yang cedera (jika ada), situasi kecelakaan, dan perincian mengenai cedera atau kerusakan yang diderita sejauh itu, dan/atau tindakan-tindakan hukum, dan Tertanggung harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada Penanggung secara tertulis dan harus memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan Penanggung menyelesaikan atau menolak klaim tersebut. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, atau pembayaran yang akan dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung dan Penanggung akan bebas (dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di bawah ini) untuk melakukan (tindakan) dan pelaksanaan pengawasan yang mutlak dan dapat menggunakan nama Tertanggung dalam segala tindakan negosiasi atau tindakan hukum yang berhubungan dengan klaim apa pun dan dapat mengeluarkan, untuk kepentingan Penanggung perintah apa pun untuk mengeluarkan biaya-biaya atau hak-hak atas ganti rugi apa pun yang dimiliki Tertanggung terhadap pihak ketiga.

4. Jika seseorang menerima kompensasi atau biaya, atau keduanya, suatu jumlah yang melampaui jumlah yang menjadi tanggung jawab Penanggung dalam Polis ini, Tertanggung akan membayar kelebihan tersebut dan biaya serta ongkos yang dikeluarkan oleh Penanggung sehubungan dengan tindakan-tindakan hukum dan akan dibagi diantara Tertanggung dan Penanggung secara proporsional, yaitu kelebihannya berbanding dengan jumlah yang dapat dibayarkan dalam Polis ini; dan Tertanggung segera akan membayarkan kepada Penanggung bagian dari biaya dan ongkos tersebut sesuai permintaan.
5. Jika dikehendaki Penanggung dapat setiap saat melepaskan tanggung jawabnya dalam Polis ini dengan membayarkan kepada Tertanggung jumlah maksimum yang menjadi tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan kejadian apapun, atau sisa dari jumlah maksimum tersebut jika suatu pembayaran telah dilakukan sehubungan dengan klaim apa saja yang timbul dari kecelakaan tersebut; dan dengan melakukan hal tersebut Perusahaan tidak akan lagi dapat melaksanakan dan mengawasi negosiasi, tindakan, atau tindakan hukum sehubungan dengan klaim tersebut, dan tidak akan bertanggung jawab atas segala biaya atau ongkos yang berhubungan dengan klaim tersebut yang dikeluarkan setelah tanggal pembayaran yang disebut sebelumnya, dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin akan diklaim Tertanggung dengan alasan Penanggung telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Polis.
6. Setiap saat Tertanggung harus dan wajib untuk melaksanakan tindakan penjagaan yang sewajarnya dalam memilih dan mempekerjakan pegawai yang kuat, sehat, dan berkompotensi dan juga dalam mengawasi agar mesin-mesin yang digunakan dalam pekerjaannya berada dalam keadaan baik dan layak untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan menjaga agar jalan-jalan masuk, mesin, dan peralatan diberi pagar dan dijaga dengan layak dan juga berada dalam keadaan baik dan layak untuk pekerjaan yang harus dilakukan dan memiliki pencahayaan yang baik pada malam hari dan melaksanakan semua tindakan kehati-hatian

7. If there shall be any alteration in circumstances whereby the scope of this Policy is made more extensive than that assignable to the state of facts set out in the proposal notice in writing of every such alteration must be given forthwith to the Company and such increased premium paid as the Company may require.
8. The Company may its own cost and expense take such proceedings as it may be advised In the name of the insured to recover compensation or secure an indemnity from any third party (if any) in respect of any damages that are or may be covered by this policy and such compensation (if any) shall being to the Company and any such indemnity shall inure for the benefit of the Company.
9. After the occurrence of an accident under which a claim has arisen or may arise the Insured shall not improve repair or in any way alter any part of the ways works machinery or plant concerned with or involved in the accident without the previous consent in writing of the Company.
10. If at the time any claim is made under this policy there is any other existing Insurance affected by the insured or by any other person on his behalf covering the same damages this company shall not be able to pay or to contribute more than its ratable proportion of such damages.
11. The Company shall not be bound to accept any renewal of this Policy and may cancel this Policy by sending seven days notice in writing to the insured at his/her last known address posted under registered cover or delivered personally at any time paying on demand and on the surrender of this Policy to the company a proportion of the premium corresponding to the unexposed period of the Policy. Such determination however shall be without to any right or claim of the insured or the Company prior to the expiration of such determination however shall be without prejudice to any right or claim of the insured or the Company prior to the expiration of such notice.
12. All differences arising out of this Policy shall be referred to the arbitration or some person to be appointed by both parties. Or, if they cannot agree upon a single Arbitrator, to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each party, and in case of disagreement between the Arbitrators to the decision of an Umpire who shall have been appointed in writing by the Arbitrator's before entering the reference and an award shall be a condition precedent to any liability of the Company or any right of action against the Company.

yang diperlukan dan sewajarnya untuk keamanan masyarakat umum dan memenuhi semua persyaratan peraturan dan perundang-undangan.

7. Jika terdapat perubahan apa pun dalam situasi yang membuat ruang lingkup Polis ini menjadi lebih luas dari yang seharusnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam proposal, pemberitahuan secara tertulis mengenai setiap perubahan tersebut harus segera diberikan kepada Penanggung dan ada penambahan premi yang harus dibayarkan seperti yang disyaratkan oleh Penanggung.
8. Perusahaan dapat, dengan biaya dan ongkosnya sendiri, melakukan tindakan-tindakan hukum seperti yang disarankan atas nama Tertanggung untuk memperoleh kompensasi atau menjamin suatu ganti rugi dari pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan segala ganti rugi yang mungkin ditanggung oleh Polis ini, dan kompensasi tersebut (jika ada) akan dibayarkan kepada Penanggung dan segala ganti rugi tersebut adalah untuk kepentingan Penanggung.
9. Setelah terjadinya suatu kecelakaan yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung tidak boleh meningkatkan, memperbaiki, atau dengan segala cara mengubah bagian mana pun dari fungsi jalannya mesin atau peralatan yang berhubungan dengan atau terlibat dalam kecelakaan tersebut tanpa ada persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Perusahaan.
10. Jika pada saat klaim diajukan dalam Polis ini terdapat asuransi lain yang dimiliki oleh Tertanggung atau oleh orang lain mana pun atas namanya yang akan menanggung kerugian yang sama, maka Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk membayar atau turut membayar lebih dari proporsinya yang seimbang untuk ganti rugi tersebut.
11. Penanggung tidak terikat untuk menerima perpanjangan apa pun dari Polis ini dan dapat membatalkan Polis ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya kepada Tertanggung pada alamat terakhirnya yang diketahui melalui surat tercatat atau dikirimkan secara pribadi setiap saat dan membayarkan sesuai permintaan pada saat Polis ini diserahkan kepada Penanggung bagian dari premi yang berhubungan dengan periode Polis yang belum berjalan. Tetapi keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi segala hak Tertanggung untuk mengajukan klaim kepada Penanggung sebelum berakhirnya jangka waktu pemberitahuan tersebut.
12. Semua perselisihan yang timbul dari Polis ini akan diajukan kepada arbitrase atau seseorang yang akan ditunjuk oleh kedua belah pihak. Atau, jika mereka tidak dapat menyetujui seorang Arbiter tunggal, perselisihan akan diajukan pada keputusan dari dua Arbiter, masing-masing ditunjuk secara tertulis oleh setiap pihak, dan dalam kasus ketidaksetujuan di antara para Arbiter, perselisihan akan diajukan pada keputusan seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum memutuskan dan keputusan Wasit tersebut akan menjadi suatu kondisi yang mendahului tanggung jawab apa pun oleh Penanggung atau hak apa pun untuk bertindak melawan Penanggung.

13. Should a difference arise and the insured fail to avail himself of the provisions of condition 12 hereof within six months after such difference first arose or should an award be made under the aforesaid condition and the insured fail to commence proceeding against the Company within six months after the date of such award all benefit under this policy shall be forfeited.
14. The observance and fulfillment of the provisos conditions and endorsement of this policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this policy.

ATTENTION

To avoid any misunderstanding in the future, you should read the contents of this policy carefully and if there are some contents that are not right according to you or require some explanation, you should contact us immediately

13. Jika timbul suatu perselisihan dan Tertanggung gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Kondisi 12 di atas dalam jangka waktu enam bulan setelah perselisihan tersebut timbul untuk pertama kalinya atau jika suatu keputusan dibuat dalam kondisi yang disebut sebelumnya dan Tertanggung gagal melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap Penanggung dalam jangka waktu enam bulan setelah tanggal keputusan tersebut, maka semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.
14. Kepatuhan dan pemenuhan ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi, dan endosemen dari Polis ini sejauh berhubungan dengan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban dalam proposal tersebut akan menjadi kondisi-kondisi yang mendahului segala tanggung jawab Penanggung untuk melakukan pembayaran sesuai Polis ini.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

PERHATIAN

Untuk menghindari salah pengertian di kemudian hari harap Anda membaca dengan seksama isi Polis ini dan apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda atau ada sesuatu yang memerlukan penjelasan harap menghubungi kami segera

PUBLIC LIABILITY	POLIS ASURANSI
INSURANCE POLICY	TANGGUNG GUGAT UMUM
Whereas the Insured designated in the Schedule hereto carrying on the Trade or Business described in the Schedule and no other for the purposes of this insurance has made to : PT. MNC ASURANSI INDONESIA (hereinafter called "the Insurers") a written proposal and declaration which it is hereby agreed shall be the basis of this contract and is deemed to be incorporated herein and has paid or agreed to pay the Premium stated in the Schedule as consideration for the Indemnity against the liabilities hereinafter referred to. Now this Policy of Insurance witnesses that subject to the terms conditions and exceptions contained herein or endorsed or otherwise expressed hereon the Company will grant the Insured the Indemnity expressed in the Schedule in respect of liability arising from accidents occurring during the period of insurance stated in the Schedule or during any further period for which the Company may accept payment for the renewal of this Policy. Exceptions Unless otherwise specially stated herein or endorsed hereon the indemnity expressed in this Policy shall not apply to or include: - Liability assumed by the Insured by agreement unless such liability would have attached to the Insured notwithstanding such agreement. - Liability in respect of injury to any person who at the time of sustaining such injury is member of the Insured's family or is engaged in the service of the Insured or acting on behalf of the Insured or of any sub-contractor to the Insured or for compensation claimed from the Insured by an insured person or dependant under any Workmen's Compensation Legislation. - Liability in respect of damage to property: - Belonging to or in the charge or under the control of the Insured or of any servant or agent of the Insured.	Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar Polis ini, yang melakukan perdagangan atau kegiatan usaha yang dijelaskan dalam Ikhtisar dan hanya untuk kepentingan-kepentingan dari asuransi ini, telah mengajukan kepada : PT. MNC ASURANSI INDONESIA (yang selanjutnya disebut "Penanggung") suatu permohonan dan pernyataan tertulis yang dengan ini disetujui untuk menjadi dasar dari kontrak ini dan dianggap menjadi kesatuan daripadanya dan telah membayar atau setuju untuk membayar Premi yang tercantum dalam Ikhtisar sebagai pertimbangan Ganti Rugi terhadap semua tanggung jawab yang disebut di sini. Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa tunduk pada syarat, kondisi dan pengecualian yang terdapat dalam Polis atau ditambahkan melalui endorsemen atau dinyatakan secara tegas dalam Polis, Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung Ganti Rugi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar sehubungan dengan tanggung jawab yang timbul dari kecelakaan yang terjadi selama periode asuransi yang disebut dalam Ikhtisar atau selama periode selanjutnya dimana Penanggung menerima pembayaran untuk perpanjangan Polis ini. Pengecualian Kecuali disebut secara khusus atau ditambahkan melalui endorsemen dalam Polis, ganti rugi yang dinyatakan dalam Polis ini tidak akan berlaku untuk atau tidak termasuk: - Tanggung jawab yang diperoleh Tertanggung melalui perjanjian, kecuali jika tanggung jawab tersebut akan mengikat Tertanggung sekalipun tanpa adanya kesepakatan tersebut. - Tanggung jawab sehubungan dengan cedera pada siapa saja yang pada saat mengalami cedera tersebut adalah anggota keluarga Tertanggung atau terlibat dalam hubungan kerja dengan Tertanggung atau bertindak atas nama Tertanggung atau menjadi sub-kontraktor Tertanggung atau untuk suatu kompensasi yang diklaim Tertanggung oleh orang Tertanggung atau orang yang berada dalam tanggung jawabnya dalam Perundang-Undangan Asuransi Tenaga Kerja apa pun. - Tanggung jawab sehubungan dengan kerusakan terhadap harta benda: - Yang menjadi milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung atau pelayan atau agen Tertanggung yang mana pun.

PT. MNC Asuransi Indonesia

b Being that part of any goods or land or building or structure on which the Insured or any servant or agent of the Insured is or has been working. c Caused by or through or in connection with the bursting of any economizer used in conjunction with a steam boiler or any boiler vessel or other apparatus which is intended to operate under internal pressure due to steam and belonging to or in the charge or under internal pressure due to steam and belonging to or in the charge or under the control of the Insured. 4. Liability in respect of injury illness loss or damage caused by or in connection with or arising from: a The ownership or possession or use by or on behalf of the insured of any animal cycle vehicle locomotive vessel or craft of any kind aircraft lift elevator escalator crane hoist or other lifting machinery not specified in the Schedule under the heading of plant. b Fire earthquake exploring flood fumes or water pollution, environmental pollution and/or contamination and/or seepage of any kind. c Defective sanitary installation. d Property goods food or drinks or the containers thereof sold or supplied or constructed or property or goods which have been repaired altered renovated serviced or installed and no longer in the insured's possession or control or poisoning or contamination of any kind. e Work which is being undertaken or has been undertaken by the Insured to any watercraft aircraft or thing made or intended to float or in travel through water or space. f Error or omission in design specification or advice remedial or other treatment given administered or prepared by the Insured or by any person acting on behalf of the Insured but the words advice remedial or other treatment shall have no application in respect of any employee of the insured acting in the capacity of Industrial Nurse on Behalf of the Insured. 5. Liability in respect of or arising from damage to any land or property or building caused by vibration or by the removal or weakening of support.	b. Yang merupakan bagian dari harta benda atau tanah atau bangunan atau struktur apa pun yang sedang dikerjakan oleh Tertanggung atau pegawai atau agen Tertanggung yang mana pun. c. Yang disebabkan oleh, atau melalui, atau berhubungan dengan, meledaknya alat penghemat apa pun yang digunakan yang ada hubungannya dengan ketel uap atau bejana ketel apa pun atau perangkat lain yang dioperasikan dengan menggunakan tekanan uap dari dalam dan merupakan milik atau berada dalam tanggung jawab atau pengawasan Tertanggung. 4. Tanggung jawab sehubungan dengan cedera, penyakit, kehilangan, atau kerusakan yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan atau timbul dari: a. Kepemilikan atau penguasaan atau penggunaan oleh atau atas nama Tertanggung segala hewan, kendaraan beroda dua, kendaraan bermotor, lokomotif, perahu, atau kapal jenis apa pun, kapal terbang, lift, elevator, eskalator, katrol, derek, atau mesin pengangkat lain yang tidak diperinci dalam Ikhtisar di bagian mengenai mesin-mesin. b. Kebakaran, gempa bumi, peledakan, banjir, polusi asap atau air, segala jenis polusi dan/atau pencemaran dan/atau segala jenis kerusakan lingkungan. c. Pemasangan sarana kebersihan yang tidak sempurna d. Harta benda, barang-barang, makanan, atau minuman atau wadah-wadahnya yang dijual atau dipasok atau disusun atau harta benda atau barang-barang yang telah diperbaiki, diubah, direnovasi, diservis, atau dipasang dan tidak lagi berada dalam penguasaan atau pengawasan Tertanggung atau segala jenis pencemaran. e. Pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan oleh Tertanggung terhadap kapal laut, kapal terbang, atau benda-benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengapung atau berjalan melalui air atau udara. f. Kesalahan atau kekurangan dalam rancangan, spesifikasi, atau nasehat untuk penyembuhan, pengobatan, atau perawatan lainnya yang diberikan, dilakukan, atau disiapkan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung, tetapi, nasehat untuk penyembuhan, atau perawatan lain tidak akan berlaku sehubungan dengan karyawan Tertanggung yang mana pun yang bertindak dalam kapasitas sebagai Perawat dalam industri atas nama Tertanggung. 5. Tanggung jawab sehubungan dengan atau yang timbul dari kerusakan pada tanah atau harta benda atau bangunan apa pun yang disebabkan oleh getaran atau pemindahan atau melemahnya penyokong.
---	---

6. Liability for any consequence whether direct or indirect of War Invasion Act of Foreign Enemy Hostilities (whether War be declared or not) Civil War Rebellion Revolution Insurrection or Usurped Power and in the event of any claim hereunder the Insured shall when so required by the Company prove that the claim arose independently of and was in no way connected with or occasioned by or contributed to by or tractable to any of the said occurrences or any consequence thereof and in default of such profit the Company shall not be liable to make any payment in respect of such a claim.

7. Liability of whatsoever nature resulting from or arising from or any consequential loss :

a. Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from ionizing radiations or contaminations by radioactive from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of this exception combustion shall include any self - sustaining process of nuclear fission.

b. Directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from nuclear weapons material

Conditions

1. This Insurance shall no commence until Premium has been actually paid to and accepted by the Company and Company's official acceptance letter of policy has been issued; and no payment in respect of any premium shall be deemed to be payment to the Company unless a printed form of receipt form signed by an official or duly authorized representative of the company shall have been issued thereof.

2. Every notice or communication to the Company shall be in writing and sent to the office or agency of the Company from which this Policy was issued and notice or knowledge of anything relating to this Policy or any claim hereunder or with reference to any of the property or premises insured hereunder shall not be deemed to be notice to or within the knowledge of the Company unless the same signed or initialed by an authorize representative on the company.

3. The Insured shall upon the occurrence of any accident in respect of which a claim may arise or is likely to arise give immediate notice thereof to the Company and such notice shall state the date of the accident the name and address of the injured person (if any), The circumstances of the accident

6. Tanggung jawab untuk segala akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dari Perang, Penyerbuan, Aksi Musuh Asing, Permusuhan (baik dengan pernyataan Perang atau tidak), Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Pergolakan Politik, atau Pengambilalihan Kekuasaan, dan jika terjadi suatu klaim sehubungan dengan hal-hal tersebut, Tertanggung harus, jika disyaratkan oleh Penanggung, membuktikan bahwa klaim tersebut timbul secara independen dan dalam segala hal tidak berhubungan dengan atau disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau dapat ditelusuri sampai pada salah satu dari kejadian tersebut atau segala akibatnya, dan tanpa adanya bukti semacam itu Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apa pun sehubungan dengan klaim tersebut.

7. Segala tanggung jawab yang disebabkan oleh atau timbul dari, atau kerugian tidak langsung apa pun yang :

a. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi, atau pencemaran oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir apa saja atau dari limbah nuklir apa saja dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan dari pengecualian ini, pembakaran akan mencakup segala proses fisi nuklir yang berdiri sendiri.

b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau turut disebabkan oleh atau timbul dari bahan senjata nuklir.

Kondisi

1. Asuransi ini tidak akan berlaku kecuali jika Premi telah benar-benar dibayarkan kepada dan diterima oleh Penanggung dan surat penerimaan polis resmi Penanggung telah dikeluarkan; dan pembayaran sehubungan dengan premi apa pun tidak akan dianggap telah dibayarkan kepada Penanggung sebelum suatu formulir penerimaan tercetak yang ditandatangani oleh seorang wakil resmi atau yang diberi kuasa oleh Penanggung dikeluarkan.

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi kepada Penanggung harus dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada kantor atau perwakilan Penanggung tempat Polis ini (diterbitkan, dan pemberitahuan atau informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan Polis ini atau klaim apa pun dalam Polis ini atau sehubungan dengan salah satu harta benda atau tempat dan bangunan yang diasuransikan dalam Polis ini tidak akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada atau diketahui oleh Penanggung sebelum pemberitahuan atau informasi tersebut ditandatangani atau diparaf oleh seorang wakil resmi dari Penanggung.

3. Jika terjadi kejadian apa pun yang mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung harus memberikan pemberitahuan langsung mengenai hal tersebut kepada Penanggung dan

and particulars of the injury or damage sustained so far as and/or proceedings, and shall forthwith transmit the same to the Company, if in writing and shall give all necessary information and assistance to enable the Company to settle or resist such claim. No admission, offer, promise, or payment shall be made by or on behalf of the insured without the written authority of the Company and the Company shall be at liberty (subject as hereinafter provided) to take and retain the absolute conduct and control of and may use the name of the insured in any negotiation action or proceedings in connection with any claim and may enforce for the benefit of the Company any order made for costs or otherwise or any rights of indemnity vested in the insured against third parties.

4. In the event of any person receiving as compensation of cost, or both, a sum in excess of the amount for which the company is liable hereunder, the insured shall pay the excess and the cost and expenses incurred by the Company in connection with the proceedings shall be apportioned between the insured and company in the proportion which the excess bears to the amount payable hereunder: and the insured shall pay to the company his share of such cost and expenses forthwith on demand.
5. If it shall so desire, the Company may at any time or stage of proceedings discharge its liability hereunder by paying to the insured the maximum sum for which it is liable in respect of any accident, or the balance of such maximum sum if any payment has already been made in respect of any claim arising out of the accident: and in the event of it so doing the Company shall cease to have the conduct and control of the negotiation, action or proceedings in connection with the claim, and shall not be responsible for any costs or expenses in connection therewith incurred after the date of the payment aforesaid, not for any loss which the insured may claim to have sustained by reason of the Company having acted as herein provided.
6. The insured shall and will at all times exercise reasonable care in the selection and employment of steady sober and competent servants and likewise in seeing that the plant used in his business is in good order and fit for the work required of it and will keep the ways works machinery and plant property fenced and guarded and otherwise in good order and fit for the work to be done and will have all necessary lights fit at dusk and will use all necessary and proper precautions for the safety of the general public and shall comply with all statutory requirements and with all bye-laws.

pemberitahuan tersebut harus menyebutkan tanggal kecelakaan, nama dan alamat orang yang cedera (jika ada), situasi kecelakaan, dan perincian mengenai cedera atau kerusakan yang diderita sejauh itu, dan/atau tindakan-tindakan hukum, dan Tertanggung harus segera mengirimkan pemberitahuan tersebut kepada Penanggung secara tertulis dan harus memberikan semua informasi dan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan Penanggung menyelesaikan atau menolak klaim tersebut. Tidak ada pengakuan, penawaran, janji, atau pembayaran yang akan dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung dan Penanggung akan bebas (dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di bawah ini) untuk melakukan (tindakan) dan pelaksanaan pengawasan yang mutlak dan dapat menggunakan nama Tertanggung dalam segala tindakan negosiasi atau tindakan hukum yang berhubungan dengan klaim apa pun dan dapat mengeluarkan, untuk kepentingan Penanggung perintah apa pun untuk mengeluarkan biaya-biaya atau hak-hak atas ganti rugi apa pun yang dimiliki Tertanggung terhadap pihak ketiga.

4. Jika seseorang menerima kompensasi atau biaya, atau keduanya, suatu jumlah yang melampaui jumlah yang menjadi tanggung jawab Penanggung dalam Polis ini, Tertanggung akan membayar kelebihan tersebut dan biaya serta ongkos yang dikeluarkan oleh Penanggung sehubungan dengan tindakan-tindakan hukum dan akan dibagi diantara Tertanggung dan Penanggung secara proporsional, yaitu kelebihannya berbanding dengan jumlah yang dapat dibayarkan dalam Polis ini; dan Tertanggung segera akan membayarkan kepada Penanggung bagian dari biaya dan ongkos tersebut sesuai permintaan.
5. Jika dikehendaki Penanggung dapat setiap saat melepaskan tanggung jawabnya dalam Polis ini dengan membayarkan kepada Tertanggung jumlah maksimum yang menjadi tanggung jawab Penanggung sehubungan dengan kejadian apapun, atau sisa dari jumlah maksimum tersebut jika suatu pembayaran telah dilakukan sehubungan dengan klaim apa saja yang timbul dari kecelakaan tersebut; dan dengan melakukan hal tersebut Perusahaan tidak akan lagi dapat melaksanakan dan mengawasi negosiasi, tindakan, atau tindakan hukum sehubungan dengan klaim tersebut, dan tidak akan bertanggung jawab atas segala biaya atau ongkos yang berhubungan dengan klaim tersebut yang dikeluarkan setelah tanggal pembayaran yang disebut sebelumnya, dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin akan diklaim Tertanggung dengan alasan Penanggung telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Polis.
6. Setiap saat Tertanggung harus dan wajib untuk melaksanakan tindakan penjagaan yang sewajarnya dalam memilih dan mempekerjakan pegawai yang kuat, sehat, dan berkompotensi dan juga dalam mengawasi agar mesin-mesin yang digunakan dalam pekerjaannya berada dalam keadaan baik dan layak untuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan menjaga agar jalan-jalan masuk, mesin, dan peralatan diberi pagar dan dijaga dengan layak dan juga berada dalam keadaan baik dan layak untuk pekerjaan yang harus dilakukan dan memiliki pencahayaan yang baik pada malam hari dan melaksanakan semua tindakan kehati-hatian

7. If there shall be any alteration in circumstances whereby the scope of this Policy is made more extensive than that assignable to the state of facts set out in the proposal notice in writing of every such alteration must be given forthwith to the Company and such increased premium paid as the Company may require.
8. The Company may its own cost and expense take such proceedings as it may be advised In the name of the insured to recover compensation or secure an indemnity from any third party (if any) in respect of any damages that are or may be covered by this policy and such compensation (if any) shall being to the Company and any such indemnity shall inure for the benefit of the Company.
9. After the occurrence of an accident under which a claim has arisen or may arise the Insured shall not improve repair or in any way alter any part of the ways works machinery or plant concerned with or involved in the accident without the previous consent in writing of the Company.
10. If at the time any claim is made under this policy there is any other existing Insurance affected by the insured or by any other person on his behalf covering the same damages this company shall not be able to pay or to contribute more than its ratable proportion of such damages.
11. The Company shall not be bound to accept any renewal of this Policy and may cancel this Policy by sending seven days notice in writing to the insured at his/her last known address posted under registered cover or delivered personally at any time paying on demand and on the surrender of this Policy to the company a proportion of the premium corresponding to the unexpired period of the Policy. Such determination however shall be without to any right or claim of the insured or the Company prior to the expiration of such determination however shall be without prejudice to any right or claim of the insured or the Company prior to the expiration of such notice.
12. All differences arising out of this Policy shall be referred to the arbitration or some person to be appointed by both parties. Or, if they cannot agree upon a single Arbitrator, to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each party, and in case of disagreement between the Arbitrators to the decision of an Umpire who shall have been appointed in writing by the Arbitrator's before entering the reference and an award shall be a condition precedent to any liability of the Company or any right of action against the Company.

yang diperlukan dan sewajarnya untuk keamanan masyarakat umum dan memenuhi semua persyaratan peraturan dan perundang-undangan.

7. Jika terdapat perubahan apa pun dalam situasi yang membuat ruang lingkup Polis ini menjadi lebih luas dari yang seharusnya dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah dipaparkan dalam proposal, pemberitahuan secara tertulis mengenai setiap perubahan tersebut harus segera diberikan kepada Penanggung dan ada penambahan premi yang harus dibayarkan seperti yang disyaratkan oleh Penanggung.
8. Perusahaan dapat, dengan biaya dan ongkosnya sendiri, melakukan tindakan-tindakan hukum seperti yang disarankan atas nama Tertanggung untuk memperoleh kompensasi atau menjamin suatu ganti rugi dari pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan segala ganti rugi yang mungkin ditanggung oleh Polis ini, dan kompensasi tersebut (jika ada) akan dibayarkan kepada Penanggung dan segala ganti rugi tersebut adalah untuk kepentingan Penanggung.
9. Setelah terjadinya suatu kecelakaan yang menimbulkan atau mungkin menimbulkan suatu klaim, Tertanggung tidak boleh meningkatkan, memperbaiki, atau dengan segala cara mengubah bagian mana pun dari fungsi jalannya mesin atau peralatan yang berhubungan dengan atau terlibat dalam kecelakaan tersebut tanpa ada persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Perusahaan.
10. Jika pada saat klaim diajukan dalam Polis ini terdapat asuransi lain yang dimiliki oleh Tertanggung atau oleh orang lain mana pun atas namanya yang akan menanggung kerugian yang sama, maka Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk membayar atau turut membayar lebih dari proporsinya yang seimbang untuk ganti rugi tersebut.
11. Penanggung tidak terikat untuk menerima perpanjangan apa pun dari Polis ini dan dapat membatalkan Polis ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis tujuh hari sebelumnya kepada Tertanggung pada alamat terakhirnya yang diketahui melalui surat tercatat atau dikirimkan secara pribadi setiap saat dan membayarkan sesuai permintaan pada saat Polis ini diserahkan kepada Penanggung bagian dari premi yang berhubungan dengan periode Polis yang belum berjalan. Tetapi keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi segala hak Tertanggung untuk mengajukan klaim kepada Penanggung sebelum berakhirnya jangka waktu pemberitahuan tersebut.
12. Semua perselisihan yang timbul dari Polis ini akan diajukan kepada arbitrase atau seseorang yang akan ditunjuk oleh kedua belah pihak. Atau, jika mereka tidak dapat menyetujui seorang Arbiter tunggal, perselisihan akan diajukan pada keputusan dari dua Arbiter, masing-masing ditunjuk secara tertulis oleh setiap pihak, dan dalam kasus ketidaksetujuan di antara para Arbiter, perselisihan akan diajukan pada keputusan seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum memutuskan dan keputusan Wasit tersebut akan menjadi suatu kondisi yang mendahului tanggung jawab apa pun oleh Penanggung atau hak apa pun untuk bertindak melawan Penanggung.

13. Should a difference arise and the insured fail to avail himself of the provisions of condition 12 hereof within six months after such difference first arose or should an award be made under the aforesaid condition and the insured fail to commence proceeding against the Company within six months after the date of such award all benefit under this policy shall be forfeited.

14. The observance and fulfillment of the provisos conditions and endorsement of this policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the said proposal shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment under this policy.

ATTENTION

To avoid any misunderstanding in the future, you should read the contents of this policy carefully and if there are some contents that are not right according to you or require some explanation, you should contact us immediately

13. Jika timbul suatu perselisihan dan Tertanggung gagal memenuhi ketentuan-ketentuan dari Kondisi 12 di atas dalam jangka waktu enam bulan setelah perselisihan tersebut timbul untuk pertama kalinya atau jika suatu keputusan dibuat dalam kondisi yang disebut sebelumnya dan Tertanggung gagal melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap Penanggung dalam jangka waktu enam bulan setelah tanggal keputusan tersebut, maka semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

14. Kepatuhan dan pemenuhan ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi, dan endosemen dari Polis ini sejauh berhubungan dengan segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan-pernyataan dan jawaban-jawaban dalam proposal tersebut akan menjadi kondisi-kondisi yang mendahului segala tanggung jawab Penanggung untuk melakukan pembayaran sesuai Polis ini.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

PERHATIAN

Untuk menghindari salah pengertian di kemudian hari harap Anda membaca dengan seksama isi Polis ini dan apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda atau ada sesuatu yang memerlukan penjelasan harap menghubungi kami segera